



PENGADILAN AGAMA MAJENE KELAS II

Jl. Jend. Sudirman No.91 Majene 91412

Telp. 0422-21036 Fax. 0422-21030

Website: pa-majene.go.id Email surat@pa-majene.go.id

MEDIASI

Nomor	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	08/01/2024
Tanggal Efektif	08/01/2024
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Majene
 SAMSIDAR, S.H.I., M.H. NIP. 19821113 200904 2003	

DOKUMEN MASTER	:	√		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	: -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Majene
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA MAJENE

SOP Pelayanan Mediasi

Dasar Hukum				Kualifikasi pelaksana			
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;				1. S2 Hukum; 2. S1 Sederajat; 3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;			
Keterkaitan				Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan 2. SOP Pemanggilan Mediasi				Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;			
Peringatan				Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir				Register dan Laporan Mediasi			
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mediator	Meja II	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menjelaskan masalah mediasi & mempersilahkan Para Pihak untuk memilih Mediator.				Daftar Mediator	5 Menit	Terpilihnya mediator
2	Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi				PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi
3	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan Mediator				PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen penetapan Mediator
4	Menetapkan Mediator yang telah disepakati.				PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Penetapan Mediator
5	Menunda pemeriksaan persidangan dengan dijelaskan alasannya.				PC, kertas, alat tulis	5 Menit	Penundaan sidang
6	Melaksanakan Mediasi dengan penuh rasa simpatik dan humanis				PC, kertas, alat tulis	30 Hari	Terlaksananya Mediasi
7	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan				Buku register, alat tulis	10 menit	Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan
8	Membuat laporan hasil mediasi dengan penuh rasa tanggung jawab				PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi
9	Menerima laporan hasil mediasi dari mediator				PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi